

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 23**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 03 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK KOTA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN 1985-2005**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan Pedoman Dasar Kebijaksanaan Utama penataan tata ruang yang terencana dan terkendali selama 20 Tahun yaitu dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 2005, untuk menuju kearah pengembangan yang sesuai dengan fungsi-fungsi Kota Bandung guna kesejahteraan warga kota;
- b. bahwa dalam penyusunan Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berpedoman kepada Garis-garis Besar Haluan Negara, Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Perencanaan Pengembangan Wilayah Bandung Raya dan Pola Dasa Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Stads vorming Ordonantie (Stbl No. 188 Tahun 1948 jo. Stads Vorming Verordening Stbl No. 40 Tahun 1949);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

4. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda yang ada di atasnya;
6. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
7. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
8. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengairan Air;
10. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kota;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 650-1223 Tahun 1982 tentang Tata Kerja Penyusunan Rencana Induk Kota;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RENCANA INDUK KOTA (RIK) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1985-2005.

Pasal 1

Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disusun dalam 3 (tiga) Buku yaitu :

- |         |   |
|---------|---|
| Buku I  | Kompilasi Data yang berisi :<br>Bab I      Pendahuluan;<br>Bab II     Internal Kota/Data Regional;<br>Bab III    Data Kota.           |
| Buku II | Analisa yang berisi :<br>Bagian I :<br>Bab I      Aspek Regional<br>Bab II     Aspek Internal<br>Bab III    Bentuk dan Struktur Kota. |

Bagian II

- Bab I Analisis Kapasitas Perkembangan Kota
- Bab II Analisis Kebutuhan Perkembangan Kota
- Bab III Kesimpulan.

Bagian III : Analisis Kemampuan pengelolaan Perkembangan dan Pembangunan Kota

- Bab I Sistem Administrasi dan Pengelolaan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Bab II Sumber Daya dan Dana
- Bab III Dekanisme dan Prosedur Pengendalian Pembangunan;

Buku III Rencana, yang berisi :

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Tinjauan dan Strategi Jangka Panjang
- Bab III Kebijakan Pembangunan Kota
- Bab IV Rencana Tata Ruang
- Bab V Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan Rencana Kota
- Bab VI Tahapan Pelaksanaan Rencana.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, dalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Terhadap Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ini secara berkala 5 (lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan-peraturan yang terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Juli 1981 Nomor 650-1056.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31-10-1987 No. 23 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH  
NIP. 480028049